



Article History:

Received : 05-03-2025

Received in revision : 07-04-2025

Accepted : 08-05-2025

Publish : 27-05-2025

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyelewengan Pajak, Kendaraan Bermotor, Pegawai Samsat, Korupsi, Transparansi.

Key Words: Law Enforcement, Tax Fraud, Motor Vehicles, Samsat Officers, Corruption, Transparency.

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Belly
Email;
billy300876@gmail.com

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelewengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau

Belly¹

1 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai Samsat merupakan isu krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap oknum pegawai Samsat yang melakukan tindakan korupsi atau penyelewengan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam sistem administrasi perpajakan, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Meskipun telah terdapat payung hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyelewengan pajak, implementasinya masih belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi sistem pengawasan dan peningkatan integritas aparat Samsat melalui pelatihan, audit berkala, serta penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir celah korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Abstract

Law enforcement against the perpetrators of motor vehicle tax fraud by Samsat officers is a crucial issue in the effort to achieve clean and transparent governance. This study aims to analyze the mechanisms of law enforcement against rogue Samsat officials involved in corruption or fraud during the collection of motor vehicle taxes, as well as to identify the factors that hinder the effectiveness of such enforcement. The research employs a normative and empirical juridical approach by reviewing relevant legislation, case studies, and conducting interviews with law enforcement officers and other related parties. The findings indicate that law enforcement still faces numerous challenges, such as weak internal oversight, lack of transparency in the tax administration system, and limited resources among law enforcement personnel. Although there is a legal framework regulating criminal sanctions for tax fraud perpetrators, its implementation remains suboptimal. This study recommends reforming the oversight system and enhancing the integrity of Samsat officials through training, regular audits, and the use of information technology to minimize opportunities for corruption. Firm and consistent law enforcement is key to building public trust in the national tax system.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen vital dalam menopang keuangan negara. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keberlangsungan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan dana yang cukup dan pengelolaan keuangan yang efisien (Choiriyah & Damayanti, 2020). Pajak, dalam hal ini, menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya berdampak langsung pada terganggunya operasional dan program-program pemerintah (Dharma et al., 2016). Oleh karena itu, kepatuhan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan bagian dari kepatuhan terhadap sistem negara hukum yang menuntut partisipasi aktif seluruh warga negara (Faradiza, 2018).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak. Dengan demikian, peranan Wajib Pajak dalam menyukseskan pembangunan negara sangatlah krusial (Fitriani et al., 2025). Selain pajak pusat, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 (Ichsandi et al., 2025). Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah membawa implikasi pada pembagian kewenangan fiskal, di mana daerah diberi hak memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini mengacu pada prinsip "*money follows function*" dalam sistem keuangan negara (Lorita & Hidayah, 2025).

Kebijakan perpajakan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan regulatif, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 hingga yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mitra & Ginting, 2025). UU ini mengamanatkan penyederhanaan pengaturan pajak dan retribusi daerah ke dalam satu peraturan daerah yang memuat jenis pajak, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, hingga wilayah pemungutan pajak. Merespons regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah penyesuaian dan optimalisasi penerimaan daerah. Dalam konteks ini, jenis pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) menjadi andalan PAD.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak provinsi yang sangat berpotensi sebagai sumber penerimaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat modern, PKB menjadi komponen signifikan dalam struktur PAD. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa PKB

dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak langsung karena dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sifat periodik dari PKB, yang dipungut setiap tahun, menjadikan penerimaan ini bersifat berkelanjutan dan potensial untuk dikembangkan.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan PKB melibatkan koordinasi antarlembaga melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kantor SAMSAT merupakan sinergi antara Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja yang bertugas menerbitkan dokumen kendaraan serta melakukan penarikan PKB dan BBN-KB. Dalam sistem ini, Dinas Pendapatan menetapkan besar pajak, Polri menerbitkan STNK, dan Jasa Raharja memungut sumbangan wajib. Koordinasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan akurasi dalam pemungutan pajak.

Namun demikian, dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan masih sering terjadi. Tindakan penyelewengan pajak yang dilakukan oleh oknum petugas SAMSAT tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah tindak pidana penyelewengan pajak yang terjadi di Kantor Samsat UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah (PPRD Bapenda) Berau, Kalimantan Timur.

Kasus tersebut melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahgunakan kewenangannya dalam memanipulasi kode fungsi kendaraan dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Praktik ini menyebabkan pengurangan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 6,02 miliar selama 21 bulan. Perbuatan ini telah terbukti secara hukum dan pelaku dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan serta denda dan uang pengganti sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr.

Penyimpangan semacam ini sangat merusak sistem administrasi perpajakan daerah. Perubahan kode fungsi kendaraan tidak hanya memengaruhi nilai pajak, tetapi juga menciptakan celah terjadinya korupsi terstruktur yang memanfaatkan kelengahan pengawasan internal. Modus operandi yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat dan kelemahan sistem menunjukkan adanya urgensi reformasi dan penegakan hukum yang lebih tegas di bidang perpajakan daerah.

Tindak pidana perpajakan, secara yuridis, dikategorikan sebagai bagian dari hukum administrasi yang dapat ditindak secara fleksibel sepanjang tujuan utamanya, yakni pembayaran kewajiban pajak, dapat dicapai. Namun, ketika penyimpangan mengarah pada perbuatan koruptif, pendekatan represif menjadi keharusan. Pidana perpajakan bukan bertujuan memiskinkan pelaku, tetapi jika pelaku melakukan tindakan korupsi, maka efek pemiskinan melalui pembayaran uang pengganti atau penyitaan aset merupakan bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.

Kejahatan perpajakan memiliki karakteristik sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena dilakukan oleh individu yang memiliki posisi dan akses terhadap sistem keuangan negara. Kerugian negara akibat kejahatan semacam ini sangat besar dan berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan nasional maupun daerah. Maka dari itu, pendekatan hukum terhadap kejahatan ini harus bersifat ekstra-ordinary (luar biasa), baik dalam hal investigasi, penuntutan, maupun pemidanaan.

Pendapat Djoko Sumaryanto menegaskan bahwa pengembalian aset hasil korupsi adalah bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pengembalian aset bukan hanya aspek represif tetapi juga preventif, menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku korupsi. Selain itu, pengembalian aset memberikan efek jera dan mengembalikan potensi penerimaan negara yang telah dikorupsi. Dengan latar belakang tersebut, maka penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya oleh aparaturnegara di lingkungan SAMSAT, menjadi isu yang mendesak untuk dikaji. Penelitian ini bermaksud menganalisis sejauh mana hukum ditegakkan dalam kasus tersebut serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyelewengan PKB di Kabupaten Berau, sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem perpajakan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan memahami fenomena hukum dalam masyarakat atau fakta sosial yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan tindak pidana penyelewengan Pajak Kendaraan Bermotor oleh pegawai Samsat di Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitian dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi dalam masyarakat; dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, yang setelah terkumpul akan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pokok-pokok permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan maupun kekaburan dalam pembahasan, yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ibu Hari Briyanti, SE., M.Si., selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan, serta Bapak Willie H. Yulian, SE., MM., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah UPTD PPRD Wilayah Berau, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penggelapan Pajak dalam Konteks Kepatuhan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Perpajakan

Pembayaran pajak yang dilakukan secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prosedur merupakan salah satu bentuk kepatuhan warga negara terhadap kewajiban konstitusional serta kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional. Kepatuhan pajak menjadi pilar penting dalam sistem keuangan negara karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan pelayanan publik (Rahmawati & Umaimah, 2025). Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang menodai integritas sistem perpajakan di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan pajak (Reskino et al., 2014).

Fenomena penggelapan pajak tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal lembaga perpajakan, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para wajib pajak, karena ketidakpastian atas dana yang telah mereka bayarkan (Santana et al., 2020). Masyarakat merasa khawatir jika dana yang mereka setorkan untuk kewajiban pajak, alih-alih dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, justru disalahgunakan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. Keadaan ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan, bahkan membuat sebagian masyarakat memilih untuk tidak membayar pajak (Sofha & Utomo, 2018). Salah satu penyebab utama dari terjadinya penggelapan pajak adalah minimnya informasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai proses pembayaran dan penerimaan pajak. Ketidaktahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak serta mekanisme pelaporan dan penggunaan dana pajak membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi praktik-praktik curang oleh petugas tertentu. Selain itu, tidak adanya transparansi dalam sistem perpajakan juga memperlebar jarak antara masyarakat dan pemerintah. Perbedaan pemahaman dan ekspektasi antara kedua pihak menjadi pemicu ketidakpatuhan yang sistemik (Tina, 2025).

Pengaturan mengenai pajak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Landasan konstitusional ini kemudian diperjelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Turrodiyah, 2025). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Akan tetapi, meskipun dasar hukum telah ada dan sistem telah dibentuk, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak atau *tax evasion* masih marak terjadi. *Tax evasion* adalah bentuk pelanggaran hukum di mana wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan pendapatan sebenarnya, mengurangi kewajiban pajaknya, atau menyembunyikan informasi penting lainnya guna menghindari pembayaran pajak yang semestinya dibayarkan (Wibowo & Zaini, 2025). Praktik ini sangat merugikan negara karena menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang berdampak langsung pada pembiayaan program-program publik.

Kecurangan perpajakan seringkali muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dan bisa terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam institusi penyelenggara perpajakan itu sendiri, seperti yang kerap ditemukan di beberapa Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Penggelapan pajak secara umum merupakan tindakan melawan hukum dengan cara tidak melaporkan objek pajak secara benar dan lengkap atau bahkan memanipulasi data agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya praktik penggelapan pajak (Wiritanaya et al., 2025) Pertama adalah faktor keadilan pajak. Keadilan di sini bermakna bahwa setiap wajib pajak diharapkan membayar pajak sesuai dengan kapasitas ekonominya. Apabila wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau tidak memperhitungkan kondisi ekonominya secara proporsional, maka hal ini dapat mendorong keengganan untuk membayar pajak dan bahkan melakukan penghindaran atau penggelapan. Kedua, sistem perpajakan yang belum optimal dan belum mampu memberikan kejelasan serta kemudahan dalam prosesnya turut berkontribusi dalam mendorong penggelapan pajak. Sistem yang rumit, tidak efisien, serta birokrasi yang berbelit-belit dapat membuat wajib pajak merasa frustrasi dan mencari jalan pintas yang sering kali melibatkan pelanggaran hukum.

Ketiga, faktor norma subjektif atau nilai-nilai internal yang dianut oleh individu juga turut mempengaruhi perilaku perpajakan. Jika seseorang memiliki norma dan etika yang tinggi terhadap kewajiban membayar pajak, maka peluang untuk melakukan pelanggaran akan lebih kecil. Namun, jika lingkungan sosialnya permisif terhadap pelanggaran atau menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang biasa, maka tindakan tersebut dapat dianggap wajar. Keempat adalah faktor kepatuhan pajak yang ditunjukkan dari seberapa rutin dan taat seseorang dalam membayar pajak. Kepatuhan ini bisa dibentuk melalui edukasi yang berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, serta adanya insentif bagi wajib pajak patuh. Kelima, diskriminasi dalam pelayanan atau perlakuan yang tidak adil dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan rasa

ketidakpercayaan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Diskriminasi ini bisa berbentuk ketimpangan dalam penegakan hukum, perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, atau perbedaan dalam pelayanan antar wilayah. Keenam, kualitas pelayanan perpajakan menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik. Pelayanan yang cepat, akurat, ramah, dan transparan akan meningkatkan kepuasan dan mendorong kepatuhan. Sebaliknya, pelayanan yang lambat, tidak profesional, dan tidak informatif akan membuat wajib pajak merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Ketujuh adalah faktor pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, obyektif, dan tidak diskriminatif dapat menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Pemeriksaan yang menyeluruh dan konsisten juga memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kesadaran wajib pajak lain.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan penggelapan pajak, diperlukan upaya yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, memperbaiki sistem pelayanan publik, memperkuat regulasi dan pengawasan, serta melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Aparat penegak hukum juga harus tegas dalam menindak setiap pelaku penggelapan pajak tanpa pandang bulu. Di sisi lain, masyarakat harus diberikan edukasi dan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya membayar pajak dan bahaya penggelapan pajak terhadap pembangunan negara. Kolaborasi antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah, ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi berkembang, hal ini dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi seperti itu, hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian ‘terpaksa’ korupsi ketika menjabat. Nur Syam juga memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka seseorang akan terdorong untuk melakukan tindakan korupsi.

Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan tersebut.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.

Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran bahwa sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Beberapa sebab yang disebutkan antara lain sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, serta kemalasan dalam bekerja keras. Senada dengan pendapat tersebut, Erry Riyana Hardjapamekas menyebutkan bahwa tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum, rendahnya integritas dan profesionalisme, belum mapannya mekanisme pengawasan internal di berbagai lembaga, serta lemahnya moral dan keimanan.

Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat dikategorikan ke dalam faktor politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transnasional sebagaimana dijelaskan dalam buku Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi. Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak korupsi pada dasarnya merupakan peristiwa kompleks yang tidak berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk berbuat korupsi.

Faktor internal mencakup aspek perilaku individu seperti sifat tamak, moral lemah, dan gaya hidup konsumtif. Individu yang sudah berkecukupan bisa tetap korup karena sifat serakah. Moral yang tidak kuat akan mudah tergoda melakukan korupsi, terutama jika lingkungan sekitar tidak memberikan keteladanan. Gaya hidup konsumtif, terutama di kota besar, menjadi pendorong utama korupsi ketika penghasilan tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut.

Selain itu, faktor internal juga mencakup aspek sosial, seperti dorongan dari keluarga. Lingkungan keluarga yang permisif terhadap korupsi bisa mendorong seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, budaya dan pola asuh dalam keluarga memainkan peran penting. Faktor eksternal, di sisi lain, terdiri dari berbagai elemen di luar individu. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi memegang peranan penting. Ketika masyarakat menilai kekayaan lebih penting daripada cara memperoleh kekayaan tersebut, korupsi menjadi hal yang wajar. Ketidaksadaran masyarakat bahwa mereka adalah korban utama dari korupsi, serta ketidakpedulian mereka untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi, semakin memperparah keadaan. Aspek ekonomi juga menjadi pemicu kuat terjadinya korupsi. Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar dapat mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas.

Dalam tekanan ekonomi yang tinggi, integritas bisa luntur dan individu memilih jalan korupsi.

Faktor politis juga berkontribusi besar terhadap maraknya korupsi. Ketidakstabilan politik dan penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok menciptakan celah besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang lemah serta penggunaan kekuasaan yang tidak akuntabel akan memperburuk situasi.

Selanjutnya, aspek organisasi memainkan peranan penting dalam memengaruhi perilaku korupsi. Kurangnya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang sehat, lemahnya sistem akuntabilitas, serta kurang efektifnya sistem pengendalian manajemen menjadi faktor-faktor krusial. Di samping itu, lemahnya pengawasan baik internal maupun eksternal juga memperbesar peluang terjadinya korupsi di lingkungan organisasi. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kedua aspek penyebab, baik internal maupun eksternal. Pencegahan yang efektif hanya bisa dilakukan jika semua pihak menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral, budaya, dan sistem sosial yang lebih luas.

4. Simpulan

Hukum bertujuan menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat melalui kepastian hukum. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, sistem pemungutan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah melalui dua skema: penetapan gubernur dan pembayaran mandiri oleh wajib pajak. Tindakan penyalahgunaan dana pajak oleh pegawai Samsat termasuk ke dalam tindak pidana, diatur dalam Pasal 36A ayat (2) UU KUP dan dapat dikenai sanksi kepegawaian maupun pidana, termasuk delik korupsi. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum harus disertai sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, untuk mewujudkan keadilan substantif, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai sosial. Dalam praktiknya, keadilan formal seringkali belum mampu menjawab tuntutan keadilan masyarakat secara menyeluruh.

PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus dijatuhi pemecatan tidak hormat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hambatan dalam penanganannya seringkali terletak pada proses pembuktian dan keterbatasan kewenangan administratif sebelum ada putusan pengadilan. Meski demikian, instansi terkait tetap wajib mendukung proses hukum dan pengaduan pelanggaran harus dilakukan secara tertulis dengan identitas jelas. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 47/Pid.Sus-TPK/2022 memberikan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta, serta uang pengganti Rp6 miliar. Jika uang pengganti dan denda tidak dibayar, maka terdakwa dapat menjalani hukuman total hingga 10 tahun 9 bulan. Berdasarkan Pasal 38C UU Tipikor, negara tetap dapat menggugat secara perdata jika setelah putusan tetap ditemukan harta terpidana yang diduga hasil

korupsi. Demi kepastian hukum dan keadilan, peraturan harus membedakan pelanggaran disiplin dan kejahatan berat seperti korupsi, serta menjamin bahwa PNS pelaku korupsi tidak lagi diberi ruang dalam birokrasi negara.

Daftar Pustaka

- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565-1578. <https://www.neliti.com/publications/186720/pengaruh-gender-pemahaman-perpajakan-dan-religiusitas-terhadap-persepsi-penggela>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fitriani, N., Zuliyana, N. M., & Rakhmawati, N. A. (2025). Analisis Persepsi Penggelapan Pajak Berdasarkan Gender Pemahaman Perpajakan dan Love Of Money Studi pada Mahasiswa S.1 Jurusan Akuntansi Universitas Tridinanti Angkatan 2021. *Strategi*, 15(1), 40–53. <https://doi.org/10.52333/strategi.v15i1.1114>
- Ichsandi, M. W., Gunadi, A., Aprilia, I. S., & Matheus, J. (2025). Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.96>
- Lorita, N. L., & Hidayah, N. N. E. F. (2025). Pengaruh Machiavellian, Self Assesment System, Pemahaman Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta. *PESHUM Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4817–4827. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8804>
- Mitra, S. V. R., & Ginting, R. (2025). Keterkaitan sisi keadilan : pidana kurungan pengganti pidana denda dalam tindak pidana penggelapan pajak. *Deleted Journal*, 14(1), 357. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i1.95404>
- Rahmawati, D., & Umaimah, U. (2025). Pengaruh dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 3029–3048. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5553>
- Reskino, Rini, & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *InFestasi*, 10(1), 49–63. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i1.511.g479>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>

- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 44–62. <https://doi.org/10.36694/jimat.v9i2.162>
- Tina, E. A. (2025). Pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(1), 27–35. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i1.141>
- Turrodiyah, A. (2025). Ketidakpastian Hak Kepemilikan sebagai Penghalang dalam Penyelidikan Kasus Penggelapan. *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 51–66. <https://doi.org/10.29103/reusam.v12i2.21517>
- Wibowo, H. A., & Zaini, Z. D. (2025). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua (Studi putusan Nomor: 71/Pid. B/2024/ PN. TJK). *Sakola*, 2(1), 72–90. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5304>
- Wiritanaya, N. R. D., Borman, N. M. S., & Handayani, N. N. (2025). Analisis Mediasi Penal dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif. *PACIVIC Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 119–135. <https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10190>